



**PUTUSAN  
Nomor 53/PHPU.D-X/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Kendari Tahun 2012, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Drs.H.Tony Herbiansyah,Msi**  
Alamat : Kota Kendari
2. Nama : **Yani Kasim Marewa, S.E.**  
Alamat : Kota Kendari

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Kendari dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Kendari Tahun 2012, Nomor Urut 5;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 11 Juli 2012, memberi kuasa kepada **Bambang Suroso, S.H., M.H** yang beralamat di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 17A Jakarta Pusat, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama kepentingan pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

**Terhadap:**

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari**, berkedudukan di Jalan Tebau Nunggu Nomor 5, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SK.MK/AR/VII/2012 bertanggal 13 Juli 2012, memberi kuasa kepada 1). **Abdul Rahman, S.H., MH** dan; 2). **Baron Harahap Saleh, S.H.** 3). **Nurdin Nazimu, S.H.**, dan 4). **Khalid Usman, S.H;** Advokat-advokat pada *Law Office*, "*Abdul Rahman & Rekan*", beralamat di Jalan Ahmad Yani, Komplek Perumahan BTN II Blok D/5 Kelurahan Bongoeya, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, baik

secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4] 1. Nama : **Dr. Ir. Asrun, M.Eng, Sc.**  
 Pekerjaan : Walikota Kendari  
 Alamat : Jalan Syech Yusuf II Nomor 5, Kelurahan Korumba, Kecamatan Madonga, Kota Kendari
2. Nama : **H. Musadar Mappasomba, SP., MP.**  
 Pekerjaan : Wakil Walikota Kendari;  
 Alamat : Jalan Kelapa, Kelurahan Anduonoho, Kecamatan Poasia, Kota Kendari;

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Kendari dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Kendari Tahun 2012, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/MK/VII/2012 bertanggal 23 Juli 2012 memberi kuasa kepada **Safarullah, S.H., M.H.**, Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Tanjung Bunga Nomor 36b Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, serta berdasar Surat Kuasa Khusus bertanggal 24 Juli 2012 memberi kuasa kepada **Zainudin Paru, S.H.** dan **Muhammad Ichsan, S.H;** Advokat dan Konsultan Hukum pada *Zainudin Paru & Partners Law Office* yang beralamat di Menara Salemba Lt 5, Jalan Salemba Raya Nomor 5 Jakarta Pusat, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait ;**

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Mendengar dan membaca Jawaban Tertulis Termohon;  
 Mendengar dan membaca Tanggapan Tertulis Pihak Terkait;  
 Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
- Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;  
 Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 13 Juli 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 13 Juli 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 260/PAN.MK/2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 53/PHPU.D-X/2012 pada tanggal 19 Juli 2012, yang kemudian diperbaiki dan digabung dengan perkara Nomor 54/PHPU.D-X/2012 dengan permohonan penggabungan perkara bertanggal 25 Juli 2012, yang diterima dalam persidangan tanggal 25 Juli 2012, serta diperbaiki dengan perbaikan permohonan gabungan bertanggal 25 Juli 2012 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Juli 2012 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 tentang Mahkamah Konstitusi, serta Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum.
2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, maka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya disebut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tersebut menetapkan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

3. Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tersebut di atas, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa *penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini diundangkan.*
4. Bahwa dari beberapa kali putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti perkara Nomor 41/PHPU.D.D-VI/2008, Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dan Nomor 209-210/PHPU.D.-VIII/2010, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, serta Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilu pada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu.
5. Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41 /PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa, “--- Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum ----. Maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif seperti perkara *a quo*”.
6. Bahwa, demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa “----berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilu pada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004”. Selain itu Mahkamah juga

pernah memutuskan terkait perkara sengketa PHPUD, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial.

7. Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon ini adalah perkara mengenai Sengketa Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kota Kendari Tahun 2012, beserta segala pelanggaran hukum dan asas-asas Pemilihan Umum yang jujur, adil, bebas dan rahasia yang bersifat kolaboratif, sistematis, struktural, dan masif yang mendahului dan menyertainya yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Kendari Nomor Urut 3 yang menyebabkan terjadinya hasil Pemilukada dipersengketakan. Berdasarkan uraian pada angka 1-7 di atas sengketa yang diajukan Pemohon adalah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang keduakalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan antara lain:
  - a. *Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*
  - b. *Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.*
2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Tingkat Kota Kendari Nomor Urut 5 (HATINYA) yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kendari tentang Hasil Verifikasi Berkas Bakal Pasangan Calon

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Kendari dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Kendari Tahun 2012 tentang Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Kendari Masa Jabatan 2012-2017.

3. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2012 Termohon telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Kendari Tahun 2012 tersebut dan telah ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Kendari, Nomor 53/kpts/KPU-Kota-027.433068/VII/2012, tanggal 10 Juli 2012
4. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilu Tingkat Kota Kendari sebagaimana telah ditetapkan oleh Termohon tersebut sangat merugikan kepentingan hukum Pemohon dan juga pembangunan demokrasi dan politik yang lebih baik, khususnya di Kota Kendari adanya kesalahan penghitungan dalam rekapitulasi dan adanya inkonsistensi Termohon dalam menegakkan peraturan Pemilu, khususnya dalam penetapan daftar pemilih tetap serta menentukan surat suara sah dan tidak sah, serta patut diduga adanya surat suara melebihi jumlah pemilih, pemalsuan dan secara terang-benderang membiarkan dan mengesampingkan adanya tindak kriminal baik terror maupun intimidasi yang membuat pemilih yakni masyarakat Kendari tertekan dan ketakutan. Termohon dengan sengaja melakukan berbagai pelanggaran yang terjadi pada saat sebelum dan sesudah pencoblosan di samping pelanggaran-pelanggaran hukum lainnya yang bersifat kolaboratif, sistematis, structural, dan masif yang dilakukan Termohon dan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Kendari Nomor Urut 3.
5. Bahwa oleh karena Pemohon adalah dua diantara lima Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Kendari Tahun 2012 yang dirugikan kepentingan hukumnya oleh Termohon, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum yang sah (*legal standing*) sebagai pihak yang memiliki hak konstitusional untuk mengajukan permohonan perkara ini.

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menentukan, *“Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan”*.
2. Bahwa Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kota Kendari berlangsung dan ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2012, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2012, Kota Kendari tertanggal 9 Juli 2012, sehingga hitungan 3 hari kerja adalah hari Jumat, tanggal 13 Juli 2012 (Keputusan Mendagri Nomor 270 -194 Tahun 2012 menyatakan hari Rabu tanggal 11 Juli 2012 adalah hari libur). Pemohon mendaftarkan permohonan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat pagi, tanggal 13 Juli 2012, sehingga masih dalam tenggang waktu kurang dari tiga hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008.

### **IV. ALASAN POKOK SEBAGAI DASAR KEBERATAN PEMOHON / POSITA**

1. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2012 Kota Kendari tertanggal 10 Juli 2012.
2. Bahwa sebelum pleno Rekapitulasi tingkat Kotamadya, Pemohon telah mengajukan keberatan terhadap hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat kotamadya, namun oleh Termohon hal tersebut tidak diperhatikan dan dikesampingkan.
3. Bahwa terdapat perbedaan hasil rekapitulasi penghitungan suara hasil Pemilukada antara yang ditetapkan Termohon dengan Pemohon, dan menurut Hasil Rekapitulasi Penghitungan yang dilakukan Pemohon.
4. Bahwa Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Kota Kendari yang dilakukan Termohon sebagaimana tersebut di atas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat

(4) menyatakan: "*Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis*", di samping terdapat kesalahan penghitungan hasil rekapitulasi, menurut Pemohon, juga terdapat proses penyelenggaraan PemiluKada dan proses rekapitulasi penghitungan suara yang mengandung cacat formil dan diwarnai berbagai pelanggaran serta kecurangan baik oleh Termohon selaku penyelenggara PemiluKada maupun oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang oleh Termohon ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak dan sebagai calon terpilih.

5. Bahwa proses pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Kendari berlangsung tidak jujur dan tidak adil serta penuh dengan praktik kecurangan yang bersifat sistematis, masif, terstruktur, dan terencana berdasarkan dokumen-dokumen yang secara sengaja dibuat dan dipersiapkan oleh Termohon dalam menyelenggarakan PemiluKada Kota Kendari.
6. Bahwa ketidakjujuran, ketidakadilan, serta tidak adanya kepastian hukum yang dipraktekkan oleh Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Kendari sangat mempengaruhi perolehan suara bagi keseluruhan Pasangan Calon dalam PemiluKada Kota Kendari Tahun 2012 dan hanya menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Asrun dan Musaddar Mapasomba, sebaliknya Pemohon telah dirugikan akibat ketidakjujuran, ketidakadilan, dan tidak adanya kepastian hukum yang dilakukan Termohon.
7. Bahwa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai pemimpin rakyat di daerah tersebut melalui proses pemungutan suara yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Untuk mencapai suatu Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang demokratis diperlukan penyelenggara yang siap untuk menyelenggarakan Pemilu yang demokratis, yaitu harus mandiri, jujur, adil, menjamin kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesional, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu: *Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas a.mandiri; b.jujur; c.adil; d.kepastian hukum; e.tertib penyelenggara Pemilu; f.kepentingan umum, g.keterbukaan; h.proporsional; i.profesionalitas; j.akuntabilitas; k.efisiensi; dan l.efektifitas.*

8. Bahwa Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon dan Penetapan Pasangan Calon terpilih yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses penghitungan yang salah dan dari proses Pemilukada yang bertentangan dengan asas Pemilihan Umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (LUBER). Oleh karena itu, suara yang didapatkan oleh Pasangan Calon yang ditetapkan oleh Termohon sebagai pemenang bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat. Pemilukada dipenuhi banyak pelanggaran dan tindak kecurangan yang dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran masif, sistematis, dan terstruktur. Pemilukada yang dihasilkan dari proses tersebut di atas merupakan penyelenggaraan Pemilukada yang cacat, tidak benar dan/atau setidaknya terdapat dan dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran dan kekeliruan serta mempunyai kaitan langsung dan mempengaruhi rekapitulasi hasil penghitungan suara.
9. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Kendari telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif di seluruh wilayah Kota Kendari di mana terdapat bukti dan petunjuk bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut bukan merupakan pelanggaran yang berdiri sendiri tetapi memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya. Adapun rincian jenis pelanggaran dan kecurangan dimaksud, yaitu antara lain sebagai berikut:
  - 9.1 Keberpihakan Termohon kepada kandidat/pasangan calon tertentu, antara lain dengan cara-cara:
    - 9.1.1 Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak dibagikan dan direkayasa (yang dibagikan *soft copy* yang tidak bisa dibaca).....**P.3**
    - 9.1.2 Akibat DPT yang tidak jelas, beberapa TPS tidak diumumkan/ditempel DPT dan foto calon Walikota Kendari..... **P.4**

- 9.1.3 Jumlah DPT yang disebut-sebut oleh Termohon 214.652 ternyata yang ganda (mencapai 40 %) dan kartu pemilih tidak dibagikan mencapai (mencapai 20%) .....**P.6**
- 9.1.4 Secara masif membiarkan adanya pelanggaran terstruktur dari Pejabat Negara yang memanfaatkan kewenangan birokrasi untuk menggalang dukungan. Dari Gubernur berjenjang hingga tingkat paling bawah RT/RK. Sengaja mengesampingkan adanya tindakan *money politics* yang dilakukan secara masif oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3; .....**P.5**
- 9.1.5 Surat Pemilih Ganda;.....**P.6**
- 9.1.6 foto-foto Pasangan Calon Nomor Urut 3 membagi-bagikan uang. Sengaja mengesampingkan adanya tindakan intimidasi, terror, yang membuat masyarakat Kota Kendari tertekan dan ketakutan, yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3; ..... **P.7**
- 9.1.7 Termohon membiarkan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye; (Mobil Dinas dan membagikan beras)..... **P.7**
- 9.1.8 Pernyataan PNS sebagai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3..... **P.8**
- 9.1.9 Pelanggaran terstruktur oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3, dengan memobilisasi para PNS sekota Kendari untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3..... **P.9**
- 9.1.10 Keberatan saksi di TPS-TPS tidak diakomodir sebagaimana mestinya yaitu tidak diberikannya formulir keberatan untuk diisi; Keberatan saksi pada rapat pleno KPUD tidak diakomodir/diabaikan; ..... **P.9**
- 9.1.11 Termohon dalam melakukan pencetakan surat suara tidak transparan dan tidak diinformasikan kepada para Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sehingga menimbulkan praduga adanya pencetakan cadangan surat suara melebihi maksimal 2,5%;

9.1.12 Termohon dengan sengaja tidak membagikan Kartu Undangan kepada warga pemilih yang terdapat di DPT, sedangkan sebelumnya tidak pernah dilakukan sosialisasi tentang dibolehkannya menggunakan KTP bagi warga yang tidak menerima undangan, sepanjang namanya tercantum dalam DPT;..... **P.11**

10. Bahwa pelanggaran-pelanggaran dalam PemiluKada Kota Kendari Tahun 2012 yang diuraikan Pemohon di atas merupakan pelanggaran yang tidak berdiri sendiri melainkan pelanggaran yang sudah direncanakan secara terang-benderang diperlihatkan adanya keberpihakan penyelenggara PemiluKada, bersifat terstruktur, sistematis, dan bersifat masif dan terjadi secara menyeluruh di wilayah Kota Kendari yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Pelanggaran yang dilakukan menjelang, selama, dan sesudah pencoblosan, berimplikasi atau berakibat langsung dalam perolehan suara yang dihitung melalui Rekapitulasi Penghitungan Suara. Akibat tindak pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh KPU Kota Kendari dan Pasangan Calon Nomor Urut 3, rakyat Kendari terampas hak konstitusionalnya.

Nilai-nilai luhur demokrasi yang dibangun dan disosialisasikan oleh Mahkamah Konstitusi yang berlandaskan rasa keadilan ternodai akibat ulah Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 3.

## **V. PETITUM**

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Kendari tahun 2012 yang telah ditetapkan dengan Berita Acara Nomor 53/kpts/KPU-Kota 027.433068/VII/2012 pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2012, yang tidak ditandatangani oleh para saksi dari Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Kendari Nomor Urut 5, tidak sah dan batal demi hukum (*void ab initio*), karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

3. Memerintahkan Termohon melaksanakan pemungutan suara ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-Kotamadya Kendari, dalam waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari dengan terlebih dahulu melakukan pemutakhiran DPT sesuai dengan jumlah DPT yang sebenarnya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-10, yang disahkan dalam persidangan tanggal 1 Agustus 2012 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi surat kuasa;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Kendari tentang Bakal Calon Walikota Kendari;  
Fotokopi Keputusan KPU Kota Kendari tentang Nomor Urut Bakal Calon Walikota Kendari;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Kendari tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak kumulatif (ada pemilih ganda, dibawah umur, tanggal lahir sama, nama sama, dan sebagainya);  
Pencetakan surat suara tanpa persetujuan cawali/tidak transparan *soft copy*;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Kendari tanggal 10 Juli 2012 tidak ditandatangani saksi pemohon dan saksi dari calon lainnya (empat cawali tidak tandatangan); Fotokopi Surat keberatan Pemohon terhadap Berita Acara Rekapitulasi tanggal 10 Juli 2012  
Sebelum pleno rekapitulasi tingkat kabupaten, Pemohon telah mengajukan di tingkat kecamatan dan TPS tidak ditanggapi/dikesampingkan;  
Fotokopi Keputusan Mendagri tentang hari libur Rabu 11 Juli 2012;

5. Bukti P-5 : Fotokopi pelanggaran terstruktur secara masif terhadap *money politics*/politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3;  
Fotokopi Pernyataan penerima uang;
6. Bukti P-6 : Fotokopi penggelembungan suara untuk kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 3 pemilih ganda;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Foto-foto politik uang yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
8. Bukti P-8 : Fotokopi pernyataan PNS jadi saksi;
9. Bukti P-9 : Fotokopi pernyataan intimidasi;
10. Bukti P-10 : Fotokopi pernyataan pemilih di bawah umur mencoblos dua kali dan menerima uang dari Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 6 (enam) orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 30 Juli 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut:

### 1. Silverius Oscar Unggul

- Saksi adalah Calon Wakil Walikota Kendari peserta Pemilukada Nomor Urut 2;
- Saksi tidak pernah menerima DPT dari Termohon dalam bentuk *hard copy* tetapi hanya menerima dalam bentuk *soft copy* dalam *flash disk* yang tidak bisa dibaca;
- Penyerahan DPT tersebut sudah mendekati hari pemungutan suara;
- Saksi tidak pernah dilibatkan dalam pencetakan kartu suara dan tidak pernah mengetahui berapa surat suara yang dicetak, berapa cadangannya;

### 2. Hasril

- Saksi melihat seorang PNS Dinas Kesehatan Kota Kendari menjadi saksi untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 3 Kelurahan Nabali, Kecamatan Nabali pada tanggal 7 Juli 2012;

### 3. La Sarifu

- Saksi adalah Ketua KPPS Kelurahan Jati Mekar;
- Saksi merasa diintimidasi oleh Lurah Jati Mekar bernama La Ode Abdul Jalil untuk menyerahkan sisa Formulir C.6 tanggal 6 Juli 2012, akan tetapi Saksi tidak memenuhinya;

- Saksi juga melihat Rida Nappu, SE, Lurah Sodoha, Kecamatan Kendari Barat sedang mengarahkan dan mengancam para Ketua RT dan RW untuk tidak menjadi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan memerintahkan bergabung dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3;

#### 4. Saiman

- Menerima uang dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 sejumlah RP. 4.500.000,- untuk dibagikan kepada masyarakat agar memilih Pihak Terkait;
- Saksi juga melihat adanya mobilisasi PNS mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan maupun kotamadya;

#### 5. Robi

- Saksi melihat praktik politik uang, yang dilakukan oleh Musthafa Tumpa membagi uang kepada masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, diantara yang menerima adalah Nasir yang menerima Rp. 50.000,-;

#### 6. La Mane

- Saksi melihat dalam kampanye yang diikuti sekitar 16 orang PNS yang dengan membagikan pakaian kepada masyarakat yang dikerahkan oleh Ketua RT. Ketua RT merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban tertulis dan dibacakan dalam persidangan pada tanggal 30 Juli 2012 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

### I. DALAM EKSEPSI

#### 1.1. Permohonan Diajukan Melampaui Tenggat Waktu (daluarsa).

Bahwa Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan Pasangan Calon Nomor Urut 1) mengajukan permohonannya pada tanggal 13 Juli 2012, sedangkan Keputusan Termohon (Komisi pemilihan Umum Kota kendari) 1, yang **ditetapkan** pada tanggal 9 Juli 2011 (**Bukti T.1**). Hal ini berarti permohonan di ajukan telah melewati 1 (satu) hari dari tenggat waktu 3 (hari) sejak Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Kontitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara

Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan,

- (1) *“Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil Penghitungan suara pemilukada di daerah yang bersangkutan.*
- (2) *“permohonan yang diajukan setelah melewati tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diregistrasi”.*

Oleh karena permohonan keberatan Pemohon terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor 53/Kpts/KPU-Kota-027.433068/VII/2012 tentang Penetapan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2012 tanggal 09 Juli 2012, diajukan di Mahkamah Konstitusi tanggal 13 Juli 2012, sedangkan Penetapan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2012 tanggal 09 Juli 2012, maka secara hukum permohonan Pemohon telah melewati tenggat waktu (kadaluarsa) sehingga sepatutnya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

*Bahwa Pemohon menyatakan bahwa pada tanggal 11 Juli 2012 adalah hari libur sebagaimana Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 270-134 Tahun 2012 juncto Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 35 Tahun 2012, di mana pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2012 di wilayah DKI Jakarta adalah tafsiran sendiri Pemohon, karena menurut Termohon bahwa hari Rabu tanggal 11 Juli 2012 bukanlah hari libur Nasional dan juga tidak berlaku di lingkungan Mahkamah Konstitusi. Hal ini terbukti dengan berdasarkan surat Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 2316/KP.06.00/07/2012 perihal jam kerja Hari pemungutan suara Pemilukada DKI Jakarta (**bukti T-2**), sebagai berikut:*

1. *Para pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Mahkamah Konstitusi yang memiliki KTP DKI Jakarta tidak masuk kerja pada hari Rabu 11 Juli 2012 dengan mengajukan izin kepada atasan masing-masing dengan melampirkan foto copy DKI Jakarta;*
2. *Pegawai yang berdomisili diluar wilayah DKI Jakarta tetap masuk kantor samapi dengan berakhirnya rapat pemusyawaratan hakim.*

Bahwa Termohon KPU Kota Kendari telah mengajukan keberatan kepada Mahkamah melalui surat Nomor 350/KPU-Kota.027.433608/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012 (tanda terima surat nomor 319/PAN.MK/VII/2012) **(Bukti T-3)**.

Termohon beranggapan bahwa pengajuan permohonan PHPU Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari di Mahkamah Konstitusi oleh para Pemohon pada hari Jumat, 13 Juli 2012 dengan alasan bahwa hari Rabu tanggal 11 Juli 2012 untuk Kota Jakarta semua kantor diliburkan dalam rangka Pemilihan Gubernur DKI Jakarta, bagi Termohon alasan Pemohon tersebut tidaklah tepat karena penetapan hari Rabu tanggal 11 Juli 2012 sebagai hari libur atau hari yang diliburkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 270 - 134 Tahun 2012, tanggal 7 Maret 2012 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta sebagai hari yang diliburkan di Provinsi DKI Jakarta, Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 35 Tahun 2012, tanggal 11 April 2012 tentang Hari Libur dalam Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 249/KPU-PROV-010/IV/2012 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Rabu 11 Juli 2012 sebagai hari yang diliburkan adalah tidak tepat karena *jika hari Rabu, 11 Juli 2012 adalah juga sebagai hari Libur atau hari yang diliburkan termasuk bagi kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia maka sesuai dengan kebiasaan Mahkamah selalu disajikan dalam bentuk informasi melalui website MK-RI (<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>) atau setidaknya sebagai tindaklanjut ketentuan hari libur atau hari yang diliburkan tersebut dikeluarkan dalam bentuk surat edaran yang berlaku secara internal MK-RI yang juga mengikat kepada pihak-pihak yang membutuhkan pelayanan dari MK-RI termasuk menerima permohonan sengketa/gugatan PHPU Kepala Daerah; **(bukti T-4)***

Meskipun hari Rabu, 11 Juli 2012 sebagai hari libur atau hari yang diliburkan, maka hal tersebut hanyalah berlaku secara terbatas terutama bagi instansi pemerintah dan swasta yang tidak melakukan pelayanan secara langsung kepada masyarakat secara nasional, sedangkan bagi instansi Pemerintah maupun swasta yang melakukan pelayanan secara langsung kepada masyarakat untuk melakukan pengaturan waktu dan memberi kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan hak pilihnya [Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 35 Tahun 2012, tanggal 11 April 2012]. Ketentuan dimaksud seyogyanya hanya berlaku untuk Pemilihan Gubernur DKI Jakarta, dalam arti pihak-pihak yang tidak berkepentingan dengan Pemilihan Gubernur DKI Jakarta khususnya yang berkaitan dengan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2012, pasangan calon selaku Pemohon dapat saja mendaftarkan permohonannya melalui *website* MK-RI sehingga terhindar dari tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Bahwa meskipun pengajuan permohonan Pemohon tetap dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi dengan Nomor 53-54/PHPU.D-X.2012, tanggal 19 Juli 2012, bagi Termohon KPU Kota Kendari beranggapan bahwa pendaftaran perkara *a quo* sudah melampaui batas akhir tenggat waktu permohonan hari Kamis tanggal 12 Juli 2012 karena pada hari Rabu, 11 Juli 2012 yang dijadikan dasar oleh Pemohon sebagai Hari libur Pilkada di DKI Jakarta tidak dapat dijadikan dasar untuk menunda memasukan pendaftaran permohonannya disebabkan pada hari dimaksud Mahkamah Konstitusi tetap melakukan pelayanan.

Dengan demikian permohonan Pemohon tersebut, patut dipertanyakan keabsahannya, sekaligus menjadi pertimbangan bagi Mahkamah untuk tidak menerima permohonan *a quo*. Maka menurut Termohon beralasan hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan Eksepsi ini, sehingga permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

## 1.2. Obyek sengketa Kabur (*Error In Objectum*)

Bahwa yang menjadi “objek sengketa Pemohon ” dalam perkara *a quo* adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Kendari Tahun 2012 Nomor 53/KPTS/KPU-KOTA-027.433068/VII/2012 tanggal 10 Juli 2012.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf (a) dan (b) Peraturan Mahkamah Kontitusi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah menyatakan bahwa objek perselisihan Pemilukada adalah Hasil Penghitungan suara yang **ditetapkan** oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. Penetapan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau;
- b. Terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Jika mengacu kepada ketentuan Pasal 4 huruf (a) dan (b) Peraturan Mahkamah Kontitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah, maka terjadi kesalahan dalam objek permohonan yang diajukan oleh Pemohon (*error in objektum litis*) yakni Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Kendari Tahun 2012 Nomor 53/KPTS/KPU-KOTA-027.433068/VII/2012 tanggal 10 Juli 2012, seharusnya yang menjadi objek permohonan dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor 53/KPTS/KPU-KOTA-027.433068/VII/2012 tanggal 09 Juli 2012 tentang Penetapan Pengesahan Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Kendari Tahun 2012.

oleh karena dalam objek sengketa dalam perkara *a quo* tidak jelas dan kabur, maka beralasan secara hukum bahwa permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

**1.3. Penggabungan 2 (dua) Permohonan Pasangan Calon Dalam Satu Permohonan Tidak Di Kenal Dalam PMK Nomor 15 Tahun 2008**

*Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menyatakan (1) para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:*

- a) Pasangan calon sebagai Pemohon;*
- b) KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/kota sebagai Termohon*

Bahwa ketentuan tersebut menyatakan bahwa yang dapat pihak yang berselisih dalam pemilu kada adalah *pasangan calon dan bukan para pasangan calon*. Hal ini mempunyai makna berbeda yakni jika pasangan calon bermakna setiap pasangan calon yang berkeberatan dengan hasil pemilu kada dapat mengajukan permohonan secara berdiri sendiri dan tidak diperkenankan dilakukan penggabungan karena penggabungan perkara juga merubah makna menjadi *para pasangan calon*.

Bahwa Permohonan para Pemohon telah diregistrasi masing-masing Nomor 53/PHPU.D-X/2012 tanggal 19 Juli 2012 untuk Pemohon Tony Herbiansyah (Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Kendari) dan Yani Kasim Marewa (Calon Wakil Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Kendari) Nomor Urut 5, dan Nomor 54/PHPU.D-X/2012 tanggal 19 Juli 2012 untuk Pemohon DR.Ir Laode Muh. Magribi, MT (Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Kendari) dan H.Rachman Siswanto Lantjita, SE, (Calon Wakil Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Kendari) Nomor Urut 1;

Bahwa pada tanggal 25 Juli 2012 para Pemohon mengajukan permohonan Penggabungan perkara Nomor 53/PHPU.D-X/2012 dan Nomor 54/PHPU.D-X/2012 yang kemudian dilakukan perbaikan tanggal 26 Juli 2012 menjadi Perkara PHPU Gabungan Nomor 53/PHPU.D-X/2012 dan Nomor 54/PHPU.D-X/2012.

Bahwa permohonan penggabungan perkara tidak diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, *karena penggabungan permohonan berakibat bergesernya status Pemohon dari*

*pasangan calon menjadi para pasangan calon, sehingga menyalahi ketentuan Pasal 3 huruf a PMK Nomor 15 Tahun 2008.*

*Bahwa penggabungan perkara oleh para Pemohon mengakibatkan kekaburan *subjectum litis*, karena dalam perkara yang diajukan oleh para Pemohon yang telah diregistrasi masing-masing registrasi Nomor 53/PHPU.D-X/2012 tanggal 19 Juli 2012 untuk Pemohon Tony Herbiansyah Dan Yani Kasim Marewa (Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Kendari) dengan Nomor Urut 5, dan Registrasi Nomor 54/PHPU.D-X/2012 tanggal 19 Juli 2012 untuk Pemohon: DR.Ir Laode Muh. Magribi, MT dan H.Rachman Siswanto Lantjita,SE (Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Kendari), dengan Nomor Urut 1, dan terakhir telah diperbaiki dalam perkara PHPU Gabungan Nomor 53/PHPU.D-X/2012 dan perkara PHPU Gabungan Nomor 54/PHPU.D-X/2012 tertanggal 26 Juli 2012 terdapat materi perkara berbeda, lebih khusus *pada bagian kedudukan hukum (legal standing) halaman 7 poin 2 PHPU Gabungan Nomor 53/PHPU.D-X/2012 dan perkara PHPU Gabungan Nomor 54/PHPU.D-X/2012 tertanggal 26 Juli 2012 di sebutkan bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Wakil Kepala Daerah DAN Wakil Kepala Daerah Kota Kendari Nomor Urut 5 (HATINYA), tanpa menyebutkan pasangan Calon Wakil Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Kendari Nomor Urut 1 (MAHAR).**

Dengan demikian permohonan Pemohon tentang penggabungan Perkara yang diajukan tanggal 26/7/2012 bukan merupakan penggabungan perkara melainkan permohonan baru dan penggabungan kuasa hukum Pemohon perkara Nomor 53/PHPU.D-X/2012, dan Perkara Nomor 54/PHPU.D-X/2012, oleh karena dalam penggabungan Permohonan tidak tampak materi permohonan Perkara Nomor 53/PHPU.D-X/2012, maka beralasan secara hukum bahwa permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

#### **1.4. Permohonan Pemohon Kabur (*obscuur libel*)**

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 huruf a UU MK, disebutkan: *“Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang: a. kesalahan hasil penghitungan suara yang*

*diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon.”*

Kemudian berdasarkan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) PMK 15/2008, disebutkan: “(2) *Permohonan sekurang-kurangnya memuat:*

- a. identitas lengkap Pemohon yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti sebagai peserta Pemilukada;*
- b. uraian yang jelas mengenai:*
  - *kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
  - *permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
  - *permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*

Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, sengketa yang dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi adalah keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh Termohon, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kendari, yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sebagai Walikota dan Wakil Walikota Kendari. Hal ini juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Bahwa dalam mengajukan permohonan sengketa perselisihan hasil perolehan suara sebagaimana dimaksud di atas, Pemohon setidaknya harus memuat uraian tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dengan disertai alat bukti pendukung seperti sertifikat hasil penghitungan suara, sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara setiap jenjang, berita acara penghitungan beserta berkas pernyataan keberatan peserta, serta dokumen tertulis lainnya;

Bahwa Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan Pasangan Calon Nomor Urut 1) dalam permohonan penyelesaian perselisihan hasil

perolehan suara Pemilukada wajib menguraikan dengan jelas dan rinci kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon serta menetapkan hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon, sedangkan didalam permohonan penyelesaian perselisihan hasil perolehan suara Pemilukada yang diajukan oleh Pemohon *tidak diuraikan secara jelas dan rinci kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas dan tegas mengenai hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon* atau dengan kata lain permohonan Pemohon ternyata dibuat dan disusun secara tidak sistematis, yang mana antara posita dan petitum saling tidak berhubungan bahkan terkesan kontradiktif (bertentangan).

Oleh karena itu telah sangat jelas, nyata dan terang bahwa permohonan Pemohon tidak mendasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, dan oleh karenanya menurut kami sangat beralasan hukum bagi Mahkamah yang mulia untuk tidak dapat menerima permohonan Pemohon tersebut; Bahwa permohonan Pemohon kabur karena tidak menjelaskan secara rinci mengenai lokasi, waktu dan siapa yang melakukan pelanggaran berikut bukti-bukti/saksi yang mendukung dalil dalam permohonannya;

Bahwa penggabungan permohonan terhadap dua perkara juga membuat materi permohonan menjadi kabur karena tidak jelas yang mana merupakan dalil keberatan Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan Pasangan Calon Nomor Urut 1, serta yang manakah yang merupakan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang sah dan benar menurut masing-masing Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan Pasangan Calon Nomor Urut 1);

Bahwa pada Pasal 75 UU MK telah mengatur bahwa *Pemohon wajib* menguraikan dengan jelas *tentang* kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari dan *hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon (klaim Pemohon)*. Dalam penjelasan Pasal ini dinyatakan bahwa: *Pemohon harus menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara (TPS) dan*

*kesalahan dalam penghitungan suara disetiap jenjang pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK maupun di tingkat KPU Kota Kendari;*

Bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat menjelaskan secara jelas dan rinci mengenai tempat atau lokasi, waktu dan siapa yang melakukan pelanggaran berikut bukti pendukung, dan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang benar dan sah maka permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan kabur (*obscuur libel*) sehingga mohon agar Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon kabur sehingga tidak dapat diterima; (*niet ontvankelijck verklaard*);

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, kecuali apa yang diakui dan dibenarkan oleh Pihak Termohon, dan apa yang telah dikemukakan dalam bahagian eksepsi di atas adalah merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara.

Bahwa sesuai dengan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari (*Termohon*) Nomor 48/Kpts/KPU-Kota-027.433068/VI/2012 (**bukti T-5**), Termohon telah menetapkan nomor urut pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Kendari Tahun 2012, sebagai berikut:

No.urut	Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota
1	Dr.Ir. La Ode Muh. Magribi.MT dan H. Rachman Siswanto Latjinta, SE
2	Dr. La Ode Geo, MS dan Silverius Oscar Unggul, SP
3	Dr. Ir. H. Asrun, M.Eng.Sc dan H. Musadar Mappasomba, SP.MP
4	Abd. Hasid Pedansa dan Orda Miradwan Silondae, S.Sos
5	Drs. H. Tony Herbiansyah, M.Si dan Muh. Yani Kasim Marewa, SE

Bahwa Berdasarkan Keputusan KPU Kota Kendari Nomor 53/Kpts/KPU-Kota-027.433068/VII/2012 tentang Penetapan, Pengesahan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Wakil Walikota Kendari Tahun 2012 tertanggal 9 Juli 2012, komposisi perolehan suara sah masing-

masing pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2012, yakni:

<b>NOMOR URUT</b>	<b>PASANGAN CALON</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>	<b>%</b>
1	Dr.Ir. La Ode Muh. Magribi, MT dan H. Rachman Siswanto Latjinta, SE	<b>14.555</b>	<b>9,95</b>
2	Dr. La Ode Geo, MS dan Silverius Oscar Unggul, SP	<b>7.889</b>	<b>5,39</b>
3	Dr. Ir. H. Asrun, M.Eng.Sc dan H. Musadar Mappasomba, SP.MP	<b>81.968</b>	<b>56,05</b>
4	Abd. Hasid Pedansa dan Orda Miradwan Silondae, S.Sos	<b>6.781</b>	<b>4,64</b>
5	Drs. H. Tony Herbiansyah, M.Si dan Muh. Yani Kasim Marewa, SE	<b>35.054</b>	<b>23,97</b>

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami akan menanggapi keberatan Pemohon sebagaimana di dalilkan dalam pokok perkara sebagai berikut:

MENGENAI KEBERATAN PEMOHON TERHADAP BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2012 KOTA KENDARI TERTANGGAL 10 JULI 2012;

- 2.1 Bahwa terhadap keberatan Pemohon pada poin 1, *tentang Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Walikota Kendari Tahun 2012 tanggal 10 Juli 2012* adalah salah objek karena yang dimaksud sebagai objek sengketa sebagaimana ketentuan Pasal 4 huruf a dan huruf b PMK Nomor 15 Tahun 2008 adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor 53/KPTS/KPU-KOTA-027.433068/VII/2012 tanggal 09 Juli 2012 tentang Penetapan Pengesahan Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Kendari Tahun 2012, dan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Walikota Kendari Tahun 2012 tanggal 09 Juli 2012 bukan tanggal 10 Juli 2012;
- 2.2 Bahwa penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Dr. Ir. H. Asrun, M.Eng.Sc dan H. Musadar Mappasomba, SP.MP., dengan perolehan suara sebanyak

81.968 (*delapan puluh satu ribu Sembilan ratus enam puluh delapan*) dan perolehan suara Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 1 yakni Dr.Ir. La Ode Muh. Magribi, MT dan H. Rachman Siswanto Latjinta, SE sebanyak 14.555 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 yakni Drs. H. Tony Herbiansyah, M.Si dan Muh. Yani Kasim Marewa sebanyak 35.035), oleh Termohon didasarkan pada rekapitulasi penghitungan suara secara berjenjang, mulai dari Tempat Penghitungan Suara (TPS) sampai tingkat rekapitulasi PPK hingga rekapitulasi KPU Kota;

2.3 Bahwa Termohon menolak dengan tegas tudingan Pemohon terkait tidak diakomodirnya keberatan Pemohon sebelum pleno Rekapitulasi Tingkat Kota sebagaimana termuat pada poin 2 posita Pemohon dengan alasan, yakni:

- *Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2012 tingkat kota dilaksanakan pada tanggal 09 Juli 2012 dan bukan 10 Juli 2012;*
- Bahwa faktanya justeru Pemohon maupun saksinya yang tidak hadir pada saat *pelaksanaan pleno rekapitulasi tingkat kota pada tanggal 9 Juli 2012*, padahal Pemohon telah dipanggil secara patut oleh Termohon untuk menghadiri pleno rekapitulasi tingkat kota *a quo*, namun Pemohon seolah-olah merekayasa fakta dan menggiring opini Mahkamah bahwa Termohon telah mengabaikan keberatan Pemohon;
- Bahwa Pelaksanaan pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kota Kendari tanggal 09 Juli 2012 telah dilaksanakan sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku sebagaimana tertuang dalam *Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2012 di Tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari (Model DB-KWK.KPU, bukti T-6)* dan *cacatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2012 di Tingkat Kota Kendari (Model DB1-KWK.KPU, ;bukti T-7)*, dan masing-masing dokumen tersebut telah ditandatangani oleh saksi pasangan calon yang hadir,
- Bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Termohon, ***tidak terdapat keberatan atau nihil keberatan*** dari pasangan calon pada

saat pleno rekapitulasi tingkat kota, hal ini di buktikan dengan *Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota* (Model DB2-KWK.KPU; vide **Bukti T-8**);

- 2.4 Bahwa Termohon menolak dengan tegas keberatan sebagaimana dalil poin 3 permohonan Pemohon karena Pemohon tidak menjelaskan secara detil, konkrit dan lengkap mengenai pada tahap mana perbedaan hasil rekapitulasi perhitungan suara itu terjadi? berapa jumlah perbedaan masing-masing pada tahapan yang dimaksudkan oleh Pemohon, serta berapa dan bagaimana rekapitulasi yang benar menurut versi masing-masing dari Pemohon.

Namun perlu kami tegaskan, berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara, tidak terdapat perbedaan hasil rekapitulasi mulai dari tahapan TPS, PPK hingga rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat KPU Kota Kendari serta tidak ada keberatan pada saat dilaksanakannya rekapitulasi hasil penghitungan suara di masing-masing setiap tahapan tersebut (*TPS, PPK dan Tingkat KPU Kota*);

- 2.5 Bahwa tidak terdapat satupun ketentuan yang dilanggar oleh Termohon dalam proses Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada sehingga rekapitulasi penghitungan suara menjadi cacat formil sebagaimana dalil Pemohon pada poin 4 yang dibuktikan dengan:

- Konsistensi rekapitulasi hasil penghitungan suara pada semua tahapan (mulai tingkat TPS, PPK dan Tingkat Kota);
- Tahapan rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon berlangsung secara bertahap, berjenjang, dan bertingkat (mulai dari tingkat TPS sampai dengan rekapitulasi di tingkat PPK dan tingkat kota) ditandatangani oleh para saksi setiap pasangan calon, sehingga tidak ada satupun cacat formil pada proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang mengarah pada pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa hingga saat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kendari 2012, Termohon tidak menemukan adanya kesalahan penghitungan, mulai dari Tempat

Pemungutan Suara (TPS) sampai tingkat PPK hingga saat penghitungan tingkat Kota. Atas dasar itu, Termohon menetapkan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kendari 2012 di dalam Formulir Model DB1-KWK.KPU (**bukti T-9**);

- Bahwa tidak terdapat laporan terkait pelanggaran serta kecurangan pada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Kendari yang di teruskan kepada Termohon atas kecurangan yang dilakukan Pemohon saat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada setiap tahapan mulai dari tahapan TPS, hingga PPK dan Tingkat Kota sebagaimana tudingan Pemohon.

2.6 Bahwa berdasarkan argumen 2.1, 2.2, 2.3 dan 2.4, jelas Termohon telah melakukan penghitungan suara yang benar dan secara nyata terlihat tidak terdapat kekeliruan dan pelanggaran yang mengandung cacat formil dan menyalahi ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu keberatan Pemohon sebagaimana butir 1,2,3 dan 4 tidak beralasan dan patut ditolak.

#### MENGENAI KEBERATAN PEMOHON TERHADAP PRAKTIK PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON

2.7 Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil keberatan Pemohon poin 5 yang menyatakan Termohon telah melakukan praktek kecurangan yang bersifat sistematis, masif, terstruktur dan terencana berdasarkan dokumen-dokumen yang secara sengaja dibuat dan dipersiapkan karena hingga penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2012 telah diselenggarakan dengan baik dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemohon tidak dapat menguraikan secara rinci dan lengkap mengenai sifat terstruktur, sistematis dan masif perihal bagaimana praktek kecurangan dan bagaimana bentuk kecurangan yang dilakukan oleh Termohon, di mana terjadinya, siapa pihak yang dirugikan, serta adakah akibatnya dengan perolehan suara Pemohon, atau adakah pengaruhnya terhadap rekapitulasi akhir penghitungan suara serta bagaimana tindak lanjut penyelesaiannya. Hal ini sama sekali tidak dijelaskan oleh Pemohon. Oleh karenanya, dalil ini sengaja dicari-cari oleh Pemohon serta tidak berdasar.

Pemohon juga tidak menjelaskan dokumen apa yang digunakan oleh Termohon dan bagaimana dokumen tersebut digunakan serta pada tahap mana dokumen tersebut di gunakan dan apakah penggunaan dokumen tersebut berpengaruh signifikan terhadap hasil perolehan suara Pemohon. Tudingan Pemohon tersebut sama sekali tidak mengandung nilai kebenaran dan mengandung fitnah yang tidak berdasar pada suatu fakta hukum.

- 2.8 Bahwa Pemohon juga tidak menguraikan secara konkrit dan detil perihal tudingan *ketidak jujuran, katidakadilan, serta tidak adanya kepastian hukum* yang dilakukan oleh Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Kendari yang mempengaruhi perolehan suara bagi pasangan calon dan hanya menguntungkan pasangan Calon Nomor Urut 3 sehingga dalil Pemohon pada poin 6 adalah dalil bersifat ilusif dan syarat rekayasa untuk menggiring opini Mahkamah.
- 2.9 Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon poin 8 yang menyatakan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan calon dan penetapan pasangan calon terpilih yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses penghitungan yang salah, karena faktanya rekapitulasi penghitungan suara dilakukan secara berjenjang (mulai dari TPS, PPK hingga KPU Kota) tidak terdapat kesalahan dan pada proses tersebut telah dihadiri dan ditandatangani oleh para saksi pasangan calon, *sedangkan Pemohon dalam dalilnya justru tidak menyajikan data hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon.*

Pemohon juga tidak menjelaskan secara lengkap proses penghitungan mana yang dilakukan oleh Pemohon yang bertentangan dengan asas pemilihan umum, yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, serta Pemohon juga tidak menjelaskan berapa banyak dan bagaimana perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon yang bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat.

Perlu kami tegaskan bahwa penetapan Nomor Urut 3 sebagai Pemenang yang ditetapkan oleh Termohon adalah sudah benar berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (1) UU 12 Tahun 2008 *juncto* Pasal 46 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilukada oleh

PPK, KPU Provinsi serta KPU Kabupaten/Kota, “*bahwa Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih*”. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Termohon menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Dr. Ir. H. Asrun, M.Eng.Sc dan H. Musadar Mappasomba, SP.MP dengan Perolehan Suara Sah sebanyak 81.968 suara Sah atau 56,05% dari jumlah suara sah sebagai Pasangan Calon terpilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2012 sesuai dengan Keputusan KPU Kota Kendari Nomor 54/Kpts/KPU-Kota-027.433068/VII/2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2012.

Dengan demikian Dalil keberatan Pemohon tersebut bernilai propokatif yang bertujuan ingin mengkonstruksi fakta atas dugaan dan sangkaan yang kabur, padahal penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Kendari Tahun 2012 telah dilaksanakan oleh Pemohon dengan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

- 2.10 Merujuk pada argumentasi Termohon di atas, maka keberatan Pemohon sebagaimana dalil 5, 6 dan 8 adalah tidak berdasar dan sehingga patut dan beralasan secara hukum bagi Mahkamah untuk menolaknya;

#### MENGENAI KEBERATAN PEMOHON ATAS PELANGGARAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) DAN SURAT PEMILIH GANDA YANG DILAKUKAN TERMOHON SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF

- 2.11 Bahwa keberatan Pemohon sebagaimana dalil poin 9.1.1 adalah tidak jelas, kabur, tidak berdasar dan mengandung rekayasa dengan alasan:
- Pemohon tidak menjelaskan mengenai kepada siapa DPT tersebut tidak dibagikan dan pada tahapan mana DPT tersebut tidak dibagikan serta Pemohon juga tidak menjelaskan secara detail dan konkrit mengenai bagaimana bentuk rekayasa yang dilakukan oleh Termohon terkait DPT *a quo*;
  - Bahwa *in casu* jika yang dimaksudkan oleh Pemohon adalah tidak dibagikannya DPT (Model A3-KWK.KPU; **bukti T-10**) dalam bentuk foto kopi oleh Termohon kepada pasangan calon Walikota Dan Wakil Walikota Kendari, maka perlu kami *tegaskan* kepada Pemohon bahwa

*tidak ada kewajiban bagi Termohon sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan untuk membagikan DPT a quo kepada para pasangan calon. Namun demikian, Termohon tetap menyediakan DPT a quo dalam bentuk soft copy kepada siapapun, termasuk bagi para pasangan calon yang ingin mengakses untuk mengetahui DPT tersebut, dan soft copy tersebut dapat dibuka dengan menggunakan program acrobat rider;*

- Bahwa sebelum dilaksanakannya pemungutan suara pada tingkat TPS, DPT tersebut telah dibagikan oleh KPPS (*yang di koordinir secara langsung oleh ketua KPPS*) kepada setiap saksi pasangan calon dan kepada petugas pemilu Lapangan Panwaslukada Kota Kendari,;
- Pembagian DPT oleh KPPS pada saat pemungutan suara di TPS, dibagikan kepada masing-masing: **pertama**, 5 rangkap untuk 5 saksi pasangan calon yang masing-masing saksi pasangan calon mendapatkan 1 (satu) rangkap salinan DPT, **kedua** 2 (dua) rangkap untuk KPPS, masing-masing 1 (satu) rangkap untuk KPPS ke-dua bertugas mencocokkan nomor dan nama pemilih (kartu Pemilih) atau surat pemberitahuan/undangan (C6-KWK.KPU), serta 1 (satu) rangkap untuk KPPS ke-empat bertugas menerima pemilih yang akan masuk kedalam TPS dan mengecek kesesuaian antara nama dalam surat pemberitahuan/undangan (C6-KWK.KPU) dan/atau kartu pemilih dengan salinan DPT, **ketiga** 1 (satu) rangkap untuk diumumkan/ditempelkan di TPS dan **keempat**, 1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada Pengawas Pemilu Lapangan Panwaslukada Kota Kendari dimasing-masing kelurahan.

2.12 Bahwa terkait dalil keberatan Pemohon pada poin 9.1.2 yang menyatakan bahwa akibat DPT yang tidak jelas berdampak terhadap beberapa TPS tidak di umumkan/ditempelkan adalah adalah keberatan yang tidak jelas atau kabur karena Pemohon tidak menjelaskan secara detil bagaimana korelasi DPT yang tidak jelas secara signifikan berpengaruh terhadap tidak ditempelnya DPT pada TPS.

Penempelan DPT telah dilakukan oleh petugas KPPS di hampir seluruh TPS, namun terdapat beberapa TPS yang tidak di tempelkan DPT nya dengan alasan kendala teknis yakni tidak tersedianya alat kelengkapan

untuk menempel, tetapi pada saat pelaksanaan pemungutan suara di tingkat TPS, semua warga pemilih dapat mengakses DPT untuk mengcross cek nama mereka, serta saksi Panwas dan saksi pasangan calon juga mendapatkan copyan DPT *a quo*, dan hingga saat pelaksanaan pemungutan suara di tingkat TPS, tidak ada keberatan dari warga pemilih dan saksi pasangan calon kepada Panwaslu yang di teruskan kepada Termohon.

Oleh karena itu keberatan Pemohon terhadap dalil *a quo* adalah keberatan yang kabur karena tidak di tempelnya foto pasangan calon pada beberapa TPS adalah tidak termasuk sebagai objek perselisihan hasil pemilihan umum.

2.13 Bahwa keberatan Pemohon sebagaimana dalil 9.1.3 yang menyatakan terdapat DPT yang ganda mencapai 40 % (empat puluh persen) adalah dalil yang tidak mengandung nilai kebenaran karena penyusunan DPT melalui proses verifikasi yang ketat. Termohon akan menguraikan Tahapan verifikasi DPT tersebut yakni:

- Pada tahap pertama disediakan Daftar Pemilih Potensial Pemilihan Umum (DP4) yang berasal dari Pemerintah Kota Kendari,
- Tahapan kedua yakni DP4 tersebut lalu dikonversi menjadi data pemilih Model A KWK-KPU yang berbasis TPS
- Setelah itu PPS mengangkat petugas pemuktahiran data (PPDP) dari masing-masing RT/RW setempat untuk melakukan pemuktahiran data Model A1 DPS selama 30 (tigapuluh) hari yang di plenokan bersama dengan PPS.
- Model A1 tersebut lalu diumumkan oleh PPS dalam masa waktu selama 21 (dua puluh satu) hari, dan jika hasil pengumuman tersebut ada yang keberatan mengenai kesalahan identitas dan terdapat nama yang ganda, maka dilakukan perbaikan lalu ditetapkan kembali lewat pleno PPS;
- Jika terdapat orang yang tidak terdaftar di DP4, DPS dan model A1 maka di buatlah Daftar Pemilih Tambahan Model A2 yang ditetapkan oleh PPS dan diumumkan selama tiga hari;
- Setelah itu PPS dibuatlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Model A3 yang merupakan gabungan dari A1 DPS perbaikan dan Daftar

- Perbaikan Tambahan Model A3 yang di penokan tingkat PPS;
- Setelah itu DPT disusun selama 14 (empat belas) hari oleh PPS, dan DPT tersebut diteapkan lewat pleno PPS;
  - Setelah DPT ditetapkan, maka diumumkan selama 3 hari, dan jika ada perbaikan terhadap DPT maka ditetapkan ulang hasil pengumuman tersebut oleh PPS;
  - Setelah PPS menetapkan DPT, maka hasil dari DPS, Daftar Pemilih Perbaikan dan DPT itu sendiri, oleh PPS menyampaikannya kepada KPU Kota melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dengan ditembuskan kepada KPU tingkat Provinsi dan KPU RI;
  - Setelah PPK menerima DPT, maksimal selama 2 (dua) hari untuk melakukan rapat pleno penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dengan ikut menghadirkan PPS di wilayah kerjanya, Panwascam, dan Tim Kampanye Pasangan Calon Tingkat Kecamatan;
  - Hasil rapat pleno penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar (DPT) yang secara terinsi setiap TPS dalam kecamatan dan kelurahan diwilayah Kota Kendari yang dilakukan selama 1 (satu) hari dengan menghadirkan PPK, Panwaslu Kota dan Tim Kampanye Pasangan Calon;
  - Setelah rapat pleno penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar DPT oleh KPU Kota Kendari, maka DPT sudah memiliki kepastian hukum yang tetap. Namun masih dapat dilakukan perubahan dengan alasan; pertama, apabila terdapat pemilih yang meninggal dunia, maka PPS membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan “meninggal dunia” dan kedua, berdasarkan laporan pemilih atau anggota keluarganya melakukan pengecekan terhadap DPS, ternyata nama pemilih terdaftar dalam data pemilih atau DPS tetapi tidak terdaftar dalam DPT, nama pemilih tersebut dimasukkan dalam DPT;

Ketatnya verifikasi terhadap tahapan penyusunan DPT tersebut, menjawab bahwa keberatan Pemohon mengenai terdapat DPT yang ganda sebesar 40 % (empat puluh persen) adalah mengada-ada serta tidak didukung oleh data yang valid, dan kami tegaskan hawa hasil verifikasi Termohon, tidak ditemukan ada DPT yang ganda mencapai angka 40 % (empat puluh persen) sebagaimana tudingan Pemohon.

2.14 Bahwa keberatan Pemohon mengenai kartu pemilih yang tidak dibagikan mencapai 20 % (dua puluh persen) sebagaimana poin 9.1.3 juga tidak benar dan tidak berdasar secara hukum karena setelah Termohon melakukan verifikasi pada tingkat PPS dan KPPS bahwa kartu pemilih telah dibagikan kepada warga pemilih.

Meskipun demikian, untuk memastikan dan menjamin bahwa mereka yang tidak sempat mendapatkan kartu pemilih namun terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Termohon juga telah menerbitkan Surat Edaran sebagaimana Surat Edaran KPU Kota Kendari Nomor: 341/KPU-Kota-027.433608/VII/2012 tentang Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara DI TPS Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (**bukti T-11**), hal mana konten/isi dari surat edaran tersebut salah satunya adalah *apabila kartu pemilih dan/atau Surat pemberitahuan/undangan (Formulir Model C6-KWK.KPU) hilang atau belum mendapatkannya maka dapat menggunakan identitas lain seperti KTP, Pasport, SIM, Kartu Keluarga, Keterangan Domisili sepanjang yang bersangkutan terdaftar sebagai pemilih dalam DPT dan atau DPS.*

Surat Edaran ini bertujuan menjamin terpenuhinya hak konstitusional warga kota kendari untuk dapat menggunakan hak pilihnya, dan surat edaran tersebut juga telah diserahkan kepada masing-masing ketua dan anggota PPK Se-Kota Kendari, ketua dan anggota PPS se-Kota Kendari, Ketua dan Anggota KPPS se-Kota Kendari, Pemantau Pilwali Kota Kendari, Ketua dan Anggota Panwaslu Kota Kendari serta Tim Kampanye Pasangan Calon.

Berdasarkan hasil verifikasi Termohon, bahwa tidak satupun pemilih yang yang ditolak karena tidak memiliki kartu pemilih namun memiliki identitas sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran *a quo* dan terdaftar di DPS dan DPT oleh KPPS pada tingkat TPS yang ingin menggunakan Hak Pilihnya di TPS.

2.15 Bahwa keberatan Pemohon mengenai pemilih ganda sebagaimana dalil poin 9.1.5 adalah tidak beralasan dan tidak berdasar karena penyelenggaraan pemilu tidak dikenal istilah Surat Pemilih. *Dalam penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah Kota Kendari hanya dikenal istilah kartu pemilih, surat suara dan surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (C6-KWK.KPU),* sehingga Termohon tidak memahami

apakah yang dimaksud oleh Pemohon sebagai *surat pemilih* dan bagaimana surat pemilih tersebut menjadi ganda. Kekaburan dalil Pemohon sebagaimana pada poin 9.1.5. membuktikan bahwa keberatan Pemohon tersebut kabur dan tidak jelas.

- 2.16 Bahwa karena keberatan Pemohon sebagaimana dalil 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, dan 9.1.5 adalah tidak berdasar dan kabur sehingga menjadi patut dan beralasan secara hukum bagi mahkamah untuk menolaknya.

MENGENAI KEBERATAN PEMOHON ATAS TINDAKAN TERMOHON YANG SECARA SENGAJA MEMBIARKAN KETERLIBATAN PEJABAT NEGARA DAN TIM SUKSES PASANGAN CALON NOMOR URUT 3 UNTUK MELAKUKAN *MONEY POLITIC* DAN MENGGUNAKAN FASILITAS NEGARA UNTUK KEPENTINGAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 3

- 2.17 Bahwa kami menolak dengan tegas keberatan Pemohon sebagaimana dalil poin 9.1.4 yang menyatakan Termohon secara masif membiarkan adanya pelanggaran terstruktur dari pejabat negara yang memanfaatkan kewenangan birokrasi untuk menggalang dukungan mulai dari Gubernur yang secara berjenjang hingga tingkat paling bawah RT/ RK, dan Termohon dengan sengaja mengesampingkan adanya tindakan *money politics* yang dilakukan secara masif oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3, karena terkait pelanggaran *money politic* adalah kewenangan Panwaslu untuk memproses hal tersebut, dan kami *tegaskan* bahwa tidak ada satupun laporan terkait tindakan Termohon yang dengan sengaja membiarkan terjadinya *money politic* yang dilakukan oleh pejabat negara yang terstruktur untuk keuntungan Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada Panwaslu Kota Kendari dan tidak ada satupun tembusan terkait pelanggaran tersebut dari Panwaslu Kota Kendari kepada Termohon terkait pelanggaran sebagaimana tudingan dalil Pemohon poin 9.1.4;

- 2.18 Bahwa keberatan Pemohon sebagaimana dalil poin 9.1.7 yang menyatakan Termohon telah melakukan pembiaran (*by omission*) kepada Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang menggunakan fasilitas Negara untuk kepentingan kampanye adalah tudingan fiktif dan tidak mengandung nilai kebenaran, karena terkait soal adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon ***sejatinya*** adalah merupakan kewenangan panwaslu serta Pemohon juga tidak menjelaskan kapan

kejadian tersebut terjadi, di mana hal tersebut terjadi serta bagaimana Termohon melakukan hal pembiaran terhadap pelanggaran *a quo*;

- 2.19 Bahwa keberatan Pemohon sebagaimana dalil 9.1.4 dan 9.1.7 adalah keberatan yang tidak berdasar dan bersifat rekayasa sehingga beralasan bagi mahkamah untuk menolaknya.

**MENGENAI KEBERATAN PEMOHON ATAS TIDAK DIAKOMODIRNYA KEBERATAN SAKSI PASANGAN CALON DI TPS, PENCETAKAN SURAT SUARA YANG TIDAK TRANSPARAN OLEH TERMOHON**

- 2.20 Bahwa keberatan Pemohon sebagaimana dalil 9.1.10 adalah kabur dan bersifat rekayasa karena berdasarkan verifikasi Termohon, semua berita acara penghitungan suara pada semua tahapan (TPS, PPK dan Tingkat Kota) tertandatangani oleh saksi dan tidak terdapat satupun keberatan dari saksi pasangan calon pada proses penghitungan pada semua tahapan (TPS, PPK dan Tingkat Kota) yang dibuktikan dengan tidak terisinya formulir keberatan pada tingkat TPS (C2-KWK.KPU), maupun tingkat PPK (DA-2-KWK.KPU);

Selain itu, Termohon juga tidak mendapat tembusan mengenai laporan dari Panwaslu Kota Kendari perihal adanya keberatan saksi pasangan calon yang tidak di akomodir oleh Termohon.

- 2.21 Bahwa keberatan Pemohon dalam dalil 9.1.12 mengenai pencetakan surat suara tidak transparan adalah bernilai propokatif karena faktanya sebelum proses pencetakan surat suara, Termohon telah memberikan kesempatan kepada masing-masing pasangan calon termasuk Pemohon untuk memeriksa spesifikasi surat suara dan spesifikasi surat suara tersebut telah di setujui dan telah di tandatangani oleh tiap-tiap pasangan calon termasuk Pemohon **(bukti T-12)**.

Mengenai tudingan Pemohon bahwa Termohon yang melakukan pencetakan Surat Suara melebihi maksimal 2,5 % adalah mengada-ada karena Pemohon tidak menyebutkan rincian mengenai berapa angka pasti dari kelebihan 2,5 % (dua setengah persen) sebagaimana tudingan Pemohon dan pencetakan jumlah surat suara telah dilakukan oleh Termohon sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**MENGENAI KEBERATAN PEMOHON BAHWA TERMOHON TIDAK MEMBAGIKAN KARTU UNDANGAN KEPADA WARGA PEMILIH YANG**

TERDAPAT DI DPT DAN TIDAK DILAKUKAN SOSIALISASI PENGGUNAAN KTP BAGI MEREKA YANG TIDAK MENERIMA UNDANGAN UNTUK MEMILIH SEPANJANG TERDAFTAR DALAM DAFTAR PEMILIH (DPT) DAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS).

2.22 Bahwa keberatan Pemohon sebagaimana dalil poin 9.1.12 kabur karena Pemohon tidak menjelaskan pada wilayah mana saja kartu pemilih tersebut tidak di edarkan dan berapa banyak kartu pemilih yang tidak di edarkan serta apakah mereka yang tidak mendapatkan kartu pemilih namun terdaftar di TPS dan DPT tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

2.23 Bahwa keberatan Pemohon sebagaimana dalil 9.1.12 mengenai tidak dilakukannya sosialisasi perihal dibolehkannya menggunakan KTP bagi warga yang tidak menerima undangan sepanjang terdaftar dalam DPT adalah rekayasa karena faktanya sebelum hari penghitungan suara dilakukan, KPU telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 341/KPU-Kota-027.433608/VII/2012 tentang Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara DI TPS Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota. Surat Edaran tersebut berisi yakni apabila kartu pemilih dan/atau Surat pemberitahuan/undangan (Formulir Model C6-KWK.KPU) hilang atau belum mendapatkannya maka pemegang hak pilih dapat menggunakan identitas lain seperti KTP, Pasport, SIM, Kartu Keluarga, Keterangan Domisili sepanjang yang bersangkutan terdaftar sebagai pemilih dalam DPT dan atau DPS.

Surat Edaran tersebut juga telah diserahkan kepada masing-masing ketua dan anggota PPK Se-Kota Kendari, ketua dan anggota PPS se-Kota Kendari, Ketua dan Anggota KPPS se-Kota Kendari, Pemantau Pilwali Kota Kendari, Ketua dan Anggota Panwaslu Kota Kendari serta Tim Kampanye Pasangan Calon.

### **III. KESIMPULAN**

Bahwa mengacu kepada uraian-uraian dan alasan-alasan hukum yang didukung dengan fakta-fakta dan bukti-bukti yang sah, baik formil maupun materil sebagaimana yang telah Termohon uraikan tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah untuk berkesimpulan sebagai berikut:

1) Bahwa permohonan Pemohon telah melampaui tenggat waktu

sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) PMK Nomor 15 Tahun 2008;

- 2) Bahwa objek permohonan yang diajukan Pemohon bukan merupakan objek perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana ketentuan Pasal 4 huruf a dan huruf b PMK Nomor 15 Tahun 2008;
- 3) Bahwa Pemohon tidak dapat menjelaskan secara jelas dan rinci mengenai tempat atau lokasi, waktu, dan siapa yang melakukan pelanggaran berikut bukti pendukung, maka permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan kabur (*obscuur libel*);
- 4) Bahwa dalam permohonannya, Pemohon tidak memuat uraian tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dengan disertai alat bukti pendukung seperti sertifikat hasil penghitungan suara, sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan setiap jenjang, berita acara penghitungan beserta berkas pernyataan keberatan peserta, serta dokumen tertulis lainnya;
- 5) Bahwa dalil dan dasar permohonan Pemohon *a quo*, berkaitan dengan dugaan pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilukada yang merupakan tugas Panitia Pengawas Pemilukada (Panwaslukada) dan aparatur penegak hukum untuk menyelesaikannya. Oleh karenanya, dalil-dalil Pemohon mengenai dugaan pelanggaran, kecurangan, praktik *money politic* dan lain sebagainya yang diuraikan Pemohon sejatinya diselesaikan oleh Panwaslukada. Meskipun Mahkamah dalam beberapa putusannya telah menegaskan bahwa Mahkamah juga berwenang memeriksa, mengadili dan memutus pelanggaran-pelanggaran serius yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang mempengaruhi hasil Pemilukada, namun dalam perkara *a quo* permohonan Pemohon tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran serius yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif;
- 6) Bahwa seluruh proses dan tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2012, telah dilaksanakan oleh Termohon tanpa adanya pelanggaran yang terstruktur, sistemik, dan masif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU

32/2004 dan perubahannya UU 12/2008, UU 22/2007 dan perubahannya UU 15/2011, serta Peraturan KPU terkait).

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas, Termohon memohon kepada kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor 53/Kpts/KPU-Kota-027.433068/VII/2012 tentang Penetapan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2012,
3. Menyatakan putusan perkara ini bersifat final dan mengikat;
4. Menghukum Pemohon untuk mematuhi putusan perkara ini  
atau : Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya  
(*ex aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-34 yang disahkan di depan persidangan pada tanggal 1 Agustus 2012 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Kendari Nomor 53/Kpts/KPU-Kota-027.433068/VII/2012 tentang Penetapan Pengesahan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2012, tertanggal 9 Juli 2012;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Edaran MK Nomor 2316/KP.06.00/07/2012 tanggal 10 Juli 2012, hal Jam Kerja Hari Pemungutan Suara Pemilukada DKI Jakarta;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat KPU Nomor 350/KPU-

- Kota.027.433608/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012 (tanda terima surat nomor 319/PAN.MK/VII/2012);
4. Bukti T-4 : Fotokopi Pengumuman KPU Provinsi DKI Jakarta Nomor 249/KPU-Prov-010/IV/2012 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Rabu 11 Juli 2012 Sebagai Hari Yang Diliburkan;
  5. Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Kendari Nomor 48/Kpts/KPU-Kota-027.433068/VI/2012;
  6. Bukti T-6 : Fotokopi Formulir Model DB-KWK.KPU;
  7. Bukti T-7 : Fotokopi Formulir Model DB1-KWK.KPU;
  8. Bukti T-8 : Fotokopi Formulir Model DB2-KWK.KPU;
  9. Bukti T-9 : Fotokopi Formulir Model DB1-KWK.KPU;
  10. Bukti T-10 : Fotokopi Formulir Model A3-KWK.KPU;
  11. Bukti T-11 : Fotokopi Surat Edaran KPU Kota Kendari Nomor 341/KPU-Kota-027.433608/VII/2012 tentang Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di TPS Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
  12. Bukti T-12 : Fotokopi Spesifikasi surat suara yang akan di cetak sebagai surat suara pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Kendari 2012 yang telah ditandatangani oleh masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Kendari 2012;
  13. Bukti T-13 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 3 Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari;
  14. Bukti T-14 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2012 di TPS 3 Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari tertanggal 7 Juli 2012;
  15. Bukti T-15 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 3 Kelurahan Alolama Kecamatan Mandonga Kota

- Kendari;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2012 di TPS 3 Kelurahan Alolama Kecamatan Mandonga Kota Kendari tertanggal 7 Juli 2012;
  17. Bukti T-17 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 11 Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari;
  18. Bukti T-18 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2012 di TPS 11 Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari tertanggal 7 Juli 2012;
  19. Bukti T-19 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 10 Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari;
  20. Bukti T-20 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2012 di TPS 10 Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari tertanggal 7 Juli 2012;
  21. Bukti T-21 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 6 Kelurahan Puuwatu Kecamatan Puuwatu Kota Kendari;
  22. Bukti T-22 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2012 di TPS 6 Kelurahan Puuwatu Kecamatan Puuwatu Kota Kendari tertanggal 7 Juli 2012;
  23. Bukti T-23 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 10 Kelurahan Puuwatu Kecamatan Puuwatu Kota Kendari;
  24. Bukti T-24 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2012 di TPS 10 Kelurahan Puuwatu Kecamatan Puuwatu Kota Kendari tertanggal 7 Juli 2012;

25. Bukti T-25 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU, Model DA1-KWK.KPU dan Lampiran Model DA1-KWK.KPU, Model DAA-KWK.KPU dan Lampiran Model DAA-KWK.KPU Kecamatan Kendari;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU, Model DA1-KWK.KPU dan Lampiran Model DA1-KWK.KPU, Model DAA-KWK.KPU dan Lampiran Model DAA-KWK.KPU Kecamatan Kendari Barat;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU, Model DA1-KWK.KPU dan Lampiran Model DA1-KWK.KPU, Model DAA-KWK.KPU dan Lampiran Model DAA-KWK.KPU Kecamatan Mandonga;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU, Model DA1-KWK.KPU dan Lampiran Model DA1-KWK.KPU, Model DAA-KWK.KPU dan Lampiran Model DAA-KWK.KPU Kecamatan Puuwatu;
29. Bukti T-29 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU, Model DA1-KWK.KPU dan Lampiran Model DA1-KWK.KPU, Model DAA-KWK.KPU dan Lampiran Model DAA-KWK.KPU Kecamatan Wua-Wua;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU, Model DA1-KWK.KPU dan Lampiran Model DA1-KWK.KPU, Model DAA-KWK.KPU dan Lampiran Model DAA-KWK.KPU Kecamatan Kadia;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU, Model DA1-KWK.KPU dan Lampiran Model DA1-KWK.KPU, Model DAA-KWK.KPU dan Lampiran Model DAA-KWK.KPU Kecamatan Baruga;
32. Bukti T-32 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU, Model DA1-KWK.KPU dan Lampiran Model DA1-KWK.KPU, Model DAA-KWK.KPU dan Lampiran Model DAA-KWK.KPU Kecamatan Kambu;
33. Bukti T-33 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU, Model DA1-KWK.KPU dan Lampiran Model DA1-KWK.KPU, Model DAA-

KWK.KPU dan Lampiran Model DAA-KWK.KPU Kecamatan Poasia;

34. Bukti T-34 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU, Model DA1-KWK.KPU dan Lampiran Model DA1-KWK.KPU, Model DAA-KWK.KPU dan Lampiran Model DAA-KWK.KPU Kecamatan Abeli;

Selain itu, Termohon mengajukan 8 (delapan) orang saksi yang telah didengar keterangan pada persidangan tanggal 1 Agustus 2012, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### 1. Sabil

- Saksi adalah Ketua KPPS 3 Kelurahan Korumba;
- Di TPS 3 terdapat 80 Formulir Model C-6 tidak dibagikan karena yang bersangkutan tidak berada di tempat/pindah domisili, yang bersangkutan sudah tidak ada;
- Tidak ada nama fiktif yang terdapat dalam DPT, namanya ada namun orangnya sudah pindah;
- Orang yang diberikan Formulir Model C-6 adalah orang yang bersangkutan, tidak diberikan kepada orang yang namanya tidak ada dalam Formulir Model C-6;
- Saksi membantah keterangan saksi Kadaruddin AB Siantang, pemungutan suara sudah berlangsung dengan baik, tidak ada keberatan dari para saksi;

#### 2. Tamsil Rachman

- Saksi adalah Ketua PPS Kelurahan Bende Kecamatan Kadia, Kota Kendari;
- Bahwa memang benar terdapat C2 besar yang lupa dimasukkan di Kotak Suara, di antara 66 ada 43 yang lupa dimasukkan;
- Saksi membantah bahwa ada Formulir Model C6 yang tidak diberikan, tidak ada protes yang terjadi di tiap TPS;
- Di TPS 10 terdapat 15 Formulir Model C6 yang tidak dibagikan karena yang bersangkutan telah pindah domisili, tempat tersebut adalah Perumnas;
- Saksi membantah keterangan saksi Pemohon atas nama N.S. Marluddin Mehora, baik penghitungan suara di TPS maupun di Pleno di PPK tidak ada protes;

**3. Suhardi, S.H**

- Saksi adalah Ketua KPPS di TPS 8 Kelurahan Sanua, Kecamatan Kendari Barat Kota;
- Jumlah DPT 460, yang menggunakan hak pilih 373, 3 surat suara tidak sah. semua Formulir Model C6 telah diberikan ke yang bersangkutan kecuali yang sudah pindah dan sudah meninggal dunia, saksi tidak ingat jumlahnya;
- Saksi pasangan calon ada dari 3 pasangan calon;
- Di antara yang hadir tidak ada saksi yang keberatan;
- Saksi membantah keterangan saksi Pemohon Andriani Endang;

**4. M. Anas Rasyid**

- Saksi adalah Ketua KPPS Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari;
- DPT 286, C6 dibagikan ke semua sesuai dengan DPT, yang tidak tercantum dalam DPT tidak dibagikan, yang memberikan hak pilih adalah sebanyak 233;
- Semua saksi dari pasangan calon datang dan dibagikan C-1, tidak ada keberatan dan protes dari masing-masing pasangan calon;
- Saksi membantah keterangan saksi Pemohon atas nama Muh. Irfan, karena hanya 53 Formulir Model C6 yang tidak beredar, karena orangnya telah pindah, di TPS 11 adalah daerah pasar;

**5. Ramadhan**

- Saksi adalah Ketua PPS Kelurahan Wua-Wua Kecamatan Wua-Wua;
- DPT di Kelurahan Wua-Wua berjumlah 4461;
- Saksi membantah keterangan saksi Pemohon atas nama Hendra Dicky, keterangan ini telah dikonfirmasi ke Ketua KPPS, tidak ada keberatan dari para saksi;
- Tidak ada perbedaan angka;
- Sejak H-7 Baliho telah diinformasikan untuk diturunkan, namun kemudian muncul lagi baliho tersebut;

**6. Muhamad Aqsah Faysal**

- Terdapat 15 TPS di Kelurahan Boenggoeya;
- DPT berjumlah 5.242;

- Semua C6 terbagi kecuali yang bersangkutan tidak ada lagi di tempat, karena sudah pindah;
- Di tempat keluarga Hasilun, hanya dibagikan 10 karena memang hanya 10 yang terdaftar dalam DPT;
- Semua saksi yang hadir di Pleno mendandatangani;
- Saksi membantah keterangan saksi La Ode Muh. Hasilun;

#### **7. Takwin**

- Saksi adalah Ketua KPPS 3 Kelurahan Aloalama Kecamatan Madonga;
- DPT 343, ada sebanyak 17 orang yang tidak mendapatkan Formulir Model C-6, karena orang yang bersangkutan tidak ada di tempat;
- Semua saksi pada waktu pemungutan suara hadir, semua menandatangani C-1 dan tidak mengajukan keberatan;

#### **8. Rudy A.A. Lakebo**

- Saksi adalah Ketua PPS Kelurahan Puwatu, Kecamatan Puwatu;
- 1818 suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Ada DPT ganda di TPS 6 tapi jumlahnya 18 orang, tetapi Formulir Model C6 dan kartu panggilan tidak dibagikan ke nama yang ganda;
- Semua saksi mendandatangani C1 dan tidak mengajukan keberatan;
- Formulir C1 dibagikan kepada masing-masing saksi pasangan calon;

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Dr. Ir. H. Asrun, M, Eng, Sc dan H. Musadar Mappasomba, S.P., M.P, menyampaikan tanggapan tertulis bertanggal 26 Juli 2012 yang diserahkan di persidangan Mahkamah pada tanggal 30 Juli 2012 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

##### **Tentang lewat waktu mengajukan permohonan keberatan.**

Bahwa tenggang waktu permohonan keberatan yang merupakan syarat formil secara limitative diatur dalam ;

Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 yang telah dirubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan :

*"Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan hanya dapat diajukan oleh Pasangan Calon kepada Mahkamah Agung dalam Waktu paling lambat 3 hari setelah Penetapan hasil Pemilihan"*

Di mana Kemudian dalam Pasal 236C UU Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan sebagai berikut: *" Penanganan sengketa hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan Kepada Mahkamah Konstitusi."*

Selanjutnya Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menyatakan:

*Ayat (1) " Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemllukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 hari sejak setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemllukada di daerah yang bersangkutan"*

*Ayat (2) " Permohonan yang diajukan setelah melewati tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diregistrasi"*

Bahwa secara fakta hukum, Komisi Pemilihan Kota Kendari telah mengeluarkan SK Nomor 53/Kpts/KPU-Kota-027.433068/VII/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Penetapan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2012. **(Bukti. PT.I)**

Bahwa sementara itu keberatan atas Penetapan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2012 diajukan oleh Pemohon ke Mahkamah Konstitusi pada **tanggal 13 Juli 2012**

Bahwa dalam fakta hukum dan peraturan hukum di atas, tentulah dapat dipahami bahwa batas waktu atau tenggang waktu untuk mengajukan keberatan atas penetapan hasil penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2012, sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan KPU Kota Kendari Nomor 53/Kpts/KPU-Kota-027.433068/VII/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Penetapan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2012 adalah tanggal **10, 11, dan 12 Juli 2012.**

Bahwa meskipun ada Keputusan Menteri Dalam Negeri, Nomor 270-134 Tahun 2012 *juncto* Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 35 Tahun 2012 *Juncto* Pengumuman Komisi Pemilhan Umum Provinsi DKI Jakarta Nomor

249/KPU-Prov-O1O/IV/2012 di mana pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2012 di Wilayah DKI Jakarta merupakan Hari libur sehubungan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, namun menurut pendapat Kami Sebagai Pihak Terkait, bahwa Penetapan Hari libur tersebut tidak berlaku dilingkungan Mahkamah Konstitusi, hal ini sesuai dengan adanya Surat dari Mahkamah Konstitusi, Nomor 2316/KP.06.00/07/2012 perihal Jam Kerja Hari Pemungutan Suara Pemllukada DKI Jakarta, tertanggal 10 Juli 2012. yang ditanda tangani oleh Rubiyono a.n. Sekertaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI. **(Bukti. PT.3)** yang berisi:

1. Para Pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Mahkamah Konstitusi yang memiliki KTP DKI Jakarta tidak masuk kerja pada hari rabu, 11 Juli 2012, dengan mengajukan ijin kepada atasan masing-masing dengan melampirkan fotokopi KTP DKI Jakarta;
2. Pegawai yang berdomisili di luar wilayah DKI Jakarta tetap masuk kahtor sampai dengan berakhirnya Rapat Permusyawaratan Hakim.

Bahwa dari dua poin isi surat tersebut telah menggambarkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2012, kegiatan adminitrasi dilingkungan Mahkamah Konstitusi tetap berjalan, terlebih lagi pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2012 di Kota Kendari merupakan hari kerja. Sebagaimana Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menyatakan: "*Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemllukada diajukan ke Mahkamah Paling lambat 3 hari sejak setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*"

Bahwa dengan demikian pengajuan Keberatan yang tertanggal 13 Juli 2012 dalam perkara *a quo*, telah melewati batas tenggang waktu [lewat 1 (satu) hari] yang diperkenankan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karenanya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, mohonlah kiranya berkenan menyatakan Permohonan Keberatan dalam perkara *a quo* telah lewat waktu (daluwarsa) atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

### **Eksepsi Error In Objek**

Bahwa dalam *Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah* dinyatakan : -

*Pasal 4 "Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:*

- a. *Penetapan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran kedua Pemilukada; atau*
- b. *Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah "*

Bahwa pada Posita Permohonan Pemohon yang menjadi dalil Permohonan Keberatan Pemohon adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Kendari Nomor 53/Kpts/KPU-Kota-027.433068/VII2012, **tanggal 10 Juli 2012** (baca halaman 7 angka 3, halaman 8 angka 2, halaman 9 angka 1) demikian pula pada Petitum (halaman 14 angka 2, sementara yang benar bahwa Rekapitulasi Penghitungan suara terdapat pada Surat Keputusan KPU Kota Kendari Nomor 53/Kpts/KPU-Kota-027.433068/VII/2012 tanggal **9 Juli 2012** tentang Penetapan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2012.

Bahwa dengan demikian telah terjadi kesalahan objek dalam mengajukan keberatan dalam perkara *a quo*, dengan demikian Pihak Terkait berpendapat bahwa Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon, kiranya mohon ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

### **Eksepsi Permohonan Kabur (Tidak Jelas)**

Dari seluruh Uraian Permohonan, Pemohon telah menyatakan bahwa Pihak Terkait (Pasangan Nomor 3) telah melakukan kecurangan-kecurangan yang antara lain money politik, serta adanya pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan bersifat masif, namun tidak satupun dalam uraian permohonan Pemohon yang menunjukkan dan menjelaskan bagaimana, di mana, kapan, dan siapa yang melakukan pelanggaran tersebut sehingga yang membuat Pemohon mengambil kesimpulan bahwa terjadi pelanggaran sistematis, terstruktur dan bersifat masif., sehingga dengan demikian kami Mohon Kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi, untuk menyatakan Permohonan Pemohon Kabur dan tidak dapat diterima.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon , kecuali apa yang diakui dan dibenarkan oleh Pihak Terkait, dan apa yang telah dikemukakan dalam bahagian eksepsi di atas adaiiah merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok perkara.
2. Bahwa tentang dalil Pemohon pada angka 1 telah kami tanggapi pada bagian eksepsi
3. Bahwa Tentang dalil Pemohon pada angka 4 adalah tidak benar, seharusnya Pemohon menguraikan di mana terjadinya kesalahan proses penghitungan suara, apakah di TPS, PPK atau di KPU Kota Kendari, dengan menyebutkan yang benar versi Pemohon.
4. Bahwa tentang dalil Pemohon pada angka 6 adalah tidak benar, untuk itu kami minta kepada Pemohon untuk menunjukkan dalam bentuk apa Ketidakjujuran, tidak adanya kepastian hukum, yang mempengaruhi perolehan suara yang menguntungkan PihakTerkait (Pasangan No. 3).
5. Bahwa tentang dalil Pemohon pada angka 8 pada prinsipnya sama yang diuraikan pada Permohonan Pemohon halaman 9 angka 4, dan mengenai adanya Perolehan Suara Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 3) yang dianggap oleh Pemohon diperoleh dari Perbuatan yang dikualifikasikan sebagai Pelanggaran masif, terstruktur, dan sistematis, adalah merupakan asumsi dari Pemohon yang seharusnya Pemohon menguraikan dalam bentuk dan kegiatan apa yang telah dilakukan oleh Pihak Terkait sehingga mendapatkan Suara sebagaimana yang dimaksud oleh Pemohon.
6. Bahwa tentang dalil Pemohon pada angka 9.1.4 dapat kami jelaskan bahwa Pihak Terkait tidak menggunakan birokrasi secara berjenjang balk dari Gubernur hingga ke RT/RK, apalagi melakukan *money politic* dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2012.
7. Bahwa Tentang Dalil Pemohon pada angka 9.1.5. adalah tidak jelas, apakah Surat Pemilih ganda itu digunakan atau tidak digunakan, dan kaiau digunakan tentunya harus dijelaskan digunakan oleh siapa dan memllih nomor berapa.
8. Bahwa tentang dalil Pemohon pada angka 9.1.6 adalah tidak benar, karena Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 3) tidak pernah membagi-bagikan uang kepada Masyarakat untuk memilih Pihak Terkait, Demikian pula tentang

adanya Teror, Intimidasi yang membuat masyarakat Kota Kendari tertekan dan Ketakutan, hanyalah merupakan asumsi Pemohon, yang perlu Pemohon ketahui bahwa seluruh proses Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari telah berjalan dengan Aman, tentram dan damai.

9. Bahwa tentang dalil Pemohon pada angka 9.1.7. adalah tidak benar karena Pihak Terkait tidak pernah menggunakan fasilitas negara (mobil dinas) Untuk kepentingan kampanye, dan mengenai pembagian beras adalah merupakan Program Pemerintah Kota Kendari dalam rangka membantu masyarakat yang kurang mampu antara lain dengan cara melakukan operasi pasar, di mana kegiatan tersebut dibiayai oleh APBD Kota Kendari.
10. Bahwa tentang dalil Pemohon pada angka 9.1.8, adalah tidak benar, untuk itu kami minta Pemohon menunjukan di TPS, PPK, di mana PNS yang dimaksud oleh Pemohon telah menjadi Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3.
11. Bahwa tentang dalil Pemohon pada angka 9.1.9. sekali lagi kami sampaikan bahwa Pihak Terkait tidak pernah memobilisasi PNS Se-Kota Kendari untuk mendukung Pasangan Calon Nomor 3, justru sebelum dan ketika Tahapan Pemilihan berjalan, Pihak Terkait Telah menginstruksikan kepada Seluruh PNS yang berada dilingkup Kota Kendari untuk bersikap Netral dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2012.

Berdasarkan uraian di atas Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan hukum sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

1. Menerima/mengabaikan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya .
2. Menyatakan Keberatan Pemohon telah Daiuwarsa atau kabur sehingga tidak dapat diterima (*niet ontvantkelijke verklaard*)

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menerima serta mengabulkan seluruh Tanggapan yang diajukan oleh Pihak Terkait untuk seluruhnya
2. Menolak untuk seluruhnya Keberatan Pemohon; atau setidaknya Menyatakan Keberatan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvantkelijke verklaard*)
3. Menyatakan sah demi hukum serta menguatkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor 53/Kpts/KPU-Kota-027.433068/VII/2012

Tanggal 9 Juli 2012 tentang Penetapan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2012.

**Atau**

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat berpendapat lain, PihakTerkait mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan tanggapannya, Pihak Terkait I mengajukan bukti-bukti tulis yang diberi tanda Bukti PT.1 sampai dengan PT.10 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor 53/Kpts/KPU-Kota-027.433068/VII/2012 tanggal 9 Juli 2012, tentang Penetapan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2012;
2. Bukti PT-2 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2012 Di Tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari, tanggal 9 Juli 2012.
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Surat Mahkamah Konstitusi, perihal Jam Kerja Hari Pemungutan Suara Pemilukada DKI Jakarta, Nomor 2316/KP.06.00/07/2012, tanggal 10 Juli 2012, yang dintandatangani oleh Rubiyo an. Sekretaris Jenderal
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Tanda Terima Nomor 592/PAN.MK/VII/2012, berkas permohonan Tony Herbiansyah dan Yani Kasim Marewa, yang diserahkan oleh Kuasanya Bambang Suroso, SH. M.H. dan diterima oleh Wilma Silalahi, pada tanggal 13 Juli 2012 dan Halaman registrasi Penerimaan Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Dr.Ir.La Ode Muh. Maghribi. MT dan H. Rachman Siswanto Latjinta, SE melalui kuasanya LM.

- Bariun. SH. MH Dkk, tertanggal 13 Juli 2012. sebelum melakukan penggabungan dan perbaikan perkara;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Surat Edaran Walikota Kendari Nomor 008/2176/2012 tanggal 10 Mei 2012, perihal Penyampaian kepada seluruh Pegawai Negeri dilingkup Pemerintah Kota Kendari agar bersikap Netral yaitu tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis dalam bentuk apapun Sehubungan Pemilihan Walikota dan Walikota Kendari Periode 2012-2017 dan menghormati sikap politik dan Hak Pilih Setiap Warga Negara, dan Kliping Koran Himbuan Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 3) kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk bersikap netral dalam Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Periode 2012-2017;
  6. Bukti PT-6 : Fotokopi Surat Keputusan Calon Walikota Kendari 2012-2017, Nomor 03/HATINYA/IV/2012 tentang Tim Kampanye/Tim Pemenangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kendari Periode 2012-2017 Pasangan Tony Herbiyansyah – Muh. Yani Kasim Marewa dan Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 823.4/1603 Tahun 2005 tentang SK Kenaikan Gaji Sadeking, S.Pd. Sebagai Guru SLTP Negeri 10 Kendari;
  7. Bukti PT-7 : Fotokopi Surat Walikota Kendari Nomor 511-2/647/2012, tanggal 6 Februari perihal Pelaksanaan Operasi Pasar dan kliping koran tentang Kecenderungan Harga Beras Naik, dan Perubahan Pagu Raskin Kota Kendari Alokasi Tahun 2012;
  8. Bukti PT-8 : Fotokopi Rekapitulasi Absen Apel Pagi dan Siang Badan Kesbangpol & Linmas Kota Kendari;
  9. Bukti PT-9 : Fotokopi Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 13 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
  10. Bukti PT-10 : Fotokopi Kliping Koran Kendari Ekspres tanggal 22

Juni 2012, ditemukannya kendaraan dinas yang digunakan Kampanye untuk Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5, dan Kliping Beras tanggapan milik Pasangan Calon Nomor Urut 5;

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 12 (dua belas) orang saksi yang telah didengar keterangan pada persidangan Mahkamah tanggal 1 Agustus 2012, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Drs. Boy Asis**

- Bahwa di lingkungan pemerintahan daerah, yang ada hanyalah perpanjangan kontrak tenaga honorer, tidak ada penambahan, dan perpanjangan ini tidak ada kaitan dengan Pemiluakada;
- Sebelum pemilihan walikota, walikota sering menyatakan agar PNS Netral dan ada pernyataan di Media massa tanggal 2 Februari 2012;
- Tidak ada pengawalan atas surat edaran walikota;
- Tidak ada laporan mengenai ketidaknetralan PNS;

**2. Laode Sumaili**

- PKS melakukan polling untuk mengetahui tingkat elektabilitas Pasangan Calon Nomor Urut 3, dalam pelaksanaannya polling tersebut tidak didesain untuk melibatkan aparat pemerintah.
- Pelaksanaan poling tidak ada kaitannya dengan pembagian raskin atau kartu kesehatan;
- Yang merencanakan polling tersebut ada dari PKS sendiri dengan tujuan untuk memetakan penerimaan masyarakat terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 3;

**3. Bernard**

- Tanggal 1 juli 2012, Saksi melihat mobil L-300 menurunkan beras sekitar 20 karung/sak dari saudara Dilo, tim Pasangan Calon Nomor Urut 5, kemudian Saksi melaporkan ke Panwaslu, Panwas sendiri kemudian mengamankan beras tersebut;

**4. Amir Hasan**

- Saksi membantah mobilisasi pemilih dari luar daerah, namun hanya menggunakan 2 mobil yang berisi keluarga saksi untuk memilih di TPS 11 sebagaimana pernyataan saksi Pemohon Muh. Irfan;
- Saksi ikut memantau pelaksanaan Pemilukada;
- Tidak ada kejadian-kejadian khusus di Kecamatan Baruga;

**5. Bodi**

- Pada saat kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5, Saksi melihat istri Tony Herbiyansah (Pasangan Calon Nomor Urut 5) yang statusnya PNS ikut kampanye dan membagi-bagikan beras kepada unsur-unsur masyarakat;

**6. Armansyah**

- Pada tanggal 5 Juli 2012, di BTN Beringin Kecamatan Baruga pada siang hari, Saksi melihat pembagian minyak tanah oleh pemilik pangkalan minyak tanah, salah satu tim Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Saksi mendengar langsung dari 3 orang masyarakat yang diberikan minyak tanah tersebut;

**7. Najamuddin**

- Di Kelurahan Tipulu, pada tanggal 5 Juli 2012, Saksi bertemu dengan masyarakat di pangkalan minyak tanah, Saksi mendengar bahwa ada pembagian minyak tanah dari pemilik pangkalan minyak tanah yang merupakan salah satu Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Pada tanggal 5 Juli 2012, Saksi melihat saudara Hamsa membagi-bagikan beras kepada ibu-ibu;

**8. Fatmawati Faqih**

- Saksi adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Kendari;
- Saksi menyatakan tidak pernah memberikan uang kepada La Tamaka untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;

**9. Syaiful Bachri M.**

- Pada jam 10.00 di TPS 7, pada hari pemungutan suara, Saksi dipanggil dari tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5, lalu diberikan uang sebanyak 50.000,- untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5;

- Pada malam pemilihan, Saksi melihat Tahang dan Ibeng, tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5, membagikan minuman keras kepada anak muda di Kelurahan Watu-Watu;

#### **10. Asif Hasan**

- Saksi adalah Anggota PPK Kecamatan Wua-Wua,
- Saksi membantah keterangan Fadli, Saksi bukan ketua PPK dan tidak membagi-bagikan uang kepada masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3.

#### **11. Arifin M.**

- Tanggal 30 Juni 2012, Saksi melihat mobil Truk Merah menurunkan beras 20 karung di rumah Ketua RT 02 RW 03 atas anam La Surumai. Kemudian Sartono, SP, selaku PNS dan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 membantu menurunkan beras tersebut.

#### **12. Cornelius Padang**

- Saksi adalah PNS Kota Kendari, bagian ekonomi;
- Bahwa untuk tahun 2012 ini pagu raskin mengalami perubahan, jadi alokasi raskin itu Januari sampai Mei itu masih menggunakan pagu lama untuk secara nasional, kemudian alokasi bulan Juni sampai Desember itu mengalami perubahan secara nasional.
- Di Kota Kendari pengurangannya memang sangat signifikan. Yang semula raskin Kota Kendari itu penerimanya sebanyak 19.525 kepala keluarga (RTS), kemudian dia berkurang hampir 50%, 48%, menjadi tinggal 10.248 RTS yang menerima.
- Yang menentukan pengurangan ini dari pusat yang dinamakan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yang di bawah koordinasi langsung bapak wakil presiden. Jadi, pemerintah daerah, termasuk Kota Kendari hanya menerima data dari pusat ini.

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Agustus 2012, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon dalam perbaikan permohonan Pemohon bertanggal 25 Juli 2012 perihal Perbaikan Permohonan Gabungan Perkara Nomor 53/PHPU.D-X/2012 dengan perkara Nomor 54/PHPU.D-X/2012 (Permohonan Keberatan dalam Sengketa Perselisihan Penghitungan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Kendari Tahun 2012 terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2012 Kota Kendari, Nomor 53/kpts/KPU-Kota-027.433068/VII/2012 tanggal 10 Juli 2012);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Mahkamah dan salah satu eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yakni bahwa permohonan Pemohon telah salah objek (*error in objecto*):

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008), serta Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa objek permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor 53/kpts/KPU-Kota-027.433068/VII/2012 tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Kendari Tahun 2012 bertanggal 10 juli 2012;

**Eksepsi tentang salah objek (*error in objecto*)**

[3.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi bahwa permohonan Pemohon telah salah objek (*error in objecto*) dengan penjelasan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dinyatakan:

*"Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:*

- a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau*
- b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah "*

Bahwa pada posita permohonan Pemohon yang menjadi dalil permohonan keberatan Pemohon adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Kendari Nomor 53/Kpts/KPU-Kota-027.433068/VII/2012, **tanggal 10 Juli 2012** (*vide* halaman 7 angka 3, halaman 8 angka 2, halaman 9 angka 1). Demikian pula pada petitum (*vide* halaman 14 angka 2), sementara yang benar bahwa Rekapitulasi Penghitungan suara adalah Surat Keputusan KPU Kota Kendari Nomor 53/Kpts/KPU-Kota-027.433068/VII/2012 tanggal **9 Juli 2012** tentang Penetapan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2012.

[3.6] Menimbang, terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait Mahkamah mempertimbangkan bahwa sesuai ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara. Selengkapny Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008

menyatakan, “Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, “Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon...”;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, objek permohonan salah (*error in objecto*). Pemohon dalam permohonannya mengajukan keberatan atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor 53/kpts/KPU-Kota-027.433068/VII/2012 tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Kendari Tahun 2012, tanggal 10 Juli 2012, yang tidak sesuai dengan bukti yang diajukan oleh Pemohon sendiri (**bukti P-4**). Adapun Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor 53/kpts/KPU-Kota-027.433068/VII/2012 adalah bukan tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Kendari Tahun 2012, melainkan tentang Penetapan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2012. Tanggal suratnya pun bukan tanggal 10 Juli 2012 melainkan tanggal 9 Juli 2012, sehingga eksepsi Termohon dan Pihak Terkait beralasan menurut hukum;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena objek permohonan Pemohon salah (*error in objecto*), maka kedudukan hukum (*legal standing*), tenggang waktu pengajuan permohonan, dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait terbukti dan beralasan menurut hukum;
- [4.2] Objek permohonan Pemohon adalah salah (*error in objecto*);
- [4.3] Kedudukan hukum, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## 5. AMAR PUTUSAN

### **Mengadili,**

#### **Menyatakan:**

#### **Dalam Eksepsi:**

Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;

#### **Dalam Pokok Permohonan:**

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Kamis, tanggal dua, bulan Agustus, tahun dua ribu dua belas**, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal enam, bulan Agustus, tahun dua ribu dua belas**, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, Anwar Usman, Muhammad Alim, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi

oleh Fadzlun Budi SN sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

**KETUA,**

**ttd.**

**Moh. Mahfud MD**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Achmad Sodiki**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Fadzlun Budi SN**